

## **COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PEMBERDAYAAN KELOMPOK TANI DI KABUPATEN WAJO**

**Putri Fatimah<sup>1\*</sup>, Abdul Mahsyar<sup>2</sup>, Rulinawaty Kasmad<sup>3</sup>**

1. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
2. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia
3. Ilmu Administrasi Negara, Universitas Muhammadiyah Makassar, Indonesia

### **Abstract**

*The purpose of this study was to find out how collaborative governance in empowering farmer groups in Wajo Regency. The method in this study was descriptive qualitative. The number of informants in the study was 8 people. The results of this study showed that the concept of Collaborative Governance had not been able to realize the empowerment of Farmer Groups. Institutions ran individually so that the network structure did not exist in collaboration, in terms of commitment from farmer groups did not know how to build commitment, in terms of building mutual trust between stakeholders was still lacking because they did not know how to build trust in collaboration, governance was not good because there were still differences opinion among stakeholders, then in terms of access to power and accountability was quite good, as well as in terms of sharing information had been going well, but in terms of human resources, techniques and finance had not been adequate.*

**Keywords:** collaborative governance, empowerment, farmer group

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo. Metode dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jumlah informan dalam penelitian adalah 8 orang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep *Collaborative Governance* belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap Kelompok Tani. Lembaga berjalan sendiri-sendiri sehingga struktur jaringan tidak ada dalam kolaborasi, segi komitmen dari kelompok tani tidak mengetahui cara membangun komitmen, segi membangun rasa saling percaya antara *stakeholder* masih kurang karena belum mengetahui bagaimana membangun kepercayaan dalam kolaborasi, tata kelola belum baik karena masih adanya perbedaan pendapat antara *stakeholder*, kemudian dari segi akses terhadap kekuasaan dan akuntabilitas sudah cukup baik, begitupula dari segi berbagi informasi sudah berjalan dengan baik, namun dari segi sumberdaya manusia, tehnik dan keuangan belum memadai.

**Kata Kunci:** collaborative governance, pemberdayaan, kelompok tani

---

\* putrifatimah@gmail.com

## PENDAHULUAN

Sebuah negara dapat dikatakan maju dan berkembang dapat dilihat dari pemerintahannya. Pemerintah dituntut untuk bisa menyesuaikan dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkungannya. Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) perlu adanya gerakan perubahan yang disusun untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu strategi baru yang hadir dalam pemerintahan saat ini yaitu *Collaborative Governance*. Dalam Irawan (2017) *Collaborative governance* atau kolaboratif pemerintahan hadir sebagai suatu usaha kerja sama yang dilakukan antara pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam penanganan masalah publik. Kerja sama yang dimaksud yaitu antara pemangku kepentingan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Konsep *collaborative governance* merupakan sebuah strategi baru dalam tatanan pemerintahan yang melibatkan beberapa *stakeholders* atau pemangku kepentingan dan aparatur pemerintah untuk membuat keputusan bersama yang dirumuskan dalam sebuah forum (Ansell dan Gashl, 2007).

Thomson & Perry dalam (Islamy, 2018) *Collaborative governance* adalah salah satu cara untuk mengatasi dan memberikan solusi dalam permasalahan konflik sosial yang kronis oleh para pemangku kepentingan, serta merumuskan rencana pembangunan daerah dengan self organisasi dan para pemangku kepentingan yang kreatif, memiliki ide cemerlang dan menguntungkan untuk kebijakan perlindungan lingkungan.

Kehadiran *Collaborative governance* menjadi penting karena baik dari sektor pemerintah maupun non pemerintah memiliki komitmen tinggi terhadap upaya perlindungan lingkungan, namun tanpa adanya dukungan dari *stakeholder* lain secara keseluruhan, maka manfaat komitmen tersebut tidak dapat dirasakan (Novita, 2018).

Edward DeSeve (2007) dalam (Sudarmo, 2011) mengemukakan bahwa terdapat delapan item penting yang bisa dijadikan ukuran atau indikator keberhasilan sebuah *network* atau kolaborasi dalam *governance*, delapan item tersebut antara lain *network structure* (struktur Jaringan) Yaitu menjabarkan secara konseptual terkait antara elemen yang satu dengan elemen yang lain yang saling terikat secara bersama-sama yang

mencerminkan unsur-unsur fisik dari jaringan yang ditangani. Ada tiga bentuk kategori struktur jaringan yaitu : (a) *self governance* yakni model yang tidak memiliki entitas administrasi namun masing-masing *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam jaringan namun memiliki kelemahan tidak efisien dan pembuatan keputusan yang terdesentralisir, (b) *Lead Organization* yakni model ini sudah memiliki entitas administrasi serta manajer yang melakukan jaringan sebagai anggota jaringan dan penyedia layanan. Kelebihan model ini efisien dan arah jaringan jelas, namun kelemahannya adanya dominasi dari *lead organization* dan kurangnya komitmen dari anggota yang bergabung, dan (c) *network administrative organization* yakni memiliki entitas administrasi dengan tegas untuk mengelolah jaringan namun bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji. Model ini merupakan gabungan dari model *self governance* dan *lead organization*, *commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan) Mengacu pada alasan mengapa sebuah jaringan harus ada, yaitu karena perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan-tujuan yang positif, *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para stakeholders) Yaitu terjalannya

hubungan profesionalitas saling percaya antara partisipan dan stakeholders baik dari segi informasi atau usaha-usaha dalam suatu jaringan untuk mencapai tujuan bersama, *Governance*. Kejelasan dalam tata kelola atau governance, meliputi: (a) *Boundary* dan *exclusivity* Menegaskan siapa yang termasuk anggota dan bukan termasuk anggota dalam jaringan/kolaborasi. (b) *Rules* (aturan-aturan) Menegaskan sejumlah pembatasan-pembatasan perilaku anggota dengan ancaman bahwa mereka akan dikeluarkan jika perilaku mereka menyimpang (tidak sesuai atau bertentangan dengan kesepakatan yang telah disetujui bersama).

*Collaborative governance* merupakan salah satu konsep yang tepat digunakan dalam membangun peradaban masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.

pemberdayaan adalah upaya untuk memperoleh dan memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri serta mengaktualisasikan

potensi yang dimiliki masyarakat (Minarni, 2017).

Sulistiyani (2004) Tujuan adanya pemberdayaan adalah untuk menciptakan individu dan masyarakat yang mandiri baik dari segi tindakan, cara berpikir dan kemampuan dalam mengendalikan apa yang dilakukan. Pemberdayaan penting dilakukan sebagai bentuk inovasi untuk melakukan gerakan perubahan. Pemberdayaan masyarakat terpusat pada keikutsertaan/partisipasi serta kompetensi masyarakat lokal dalam memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan ide kreatif dan inisiatif dari masyarakat itu sendiri. Dengan adanya pemberdayaan diharapkan individu maupun kelompok dapat berkembang baik dari segi potensial dan ekonomi.

Suradisastra K, (2008) Kelompok tani merupakan lembaga yang menyatukan para petani secara horizontal dan vertikal. Pengembangan kelompok tani dilatarbelakangi oleh kenyataan kelemahan petani dalam mengakses berbagai kelembagaan layanan usaha, misalnya lemah terhadap lembaga keuangan, terhadap lembaga pemasaran, terhadap lembaga penyedia sarana produksi pertanian serta terhadap sumber informasi (Saptana dkk; 2004).

kelompok tani memiliki tiga peranan penting dalam pemberdayaan yaitu, sebagai media sosial atau media penyuluh, alat untuk mencapai perubahan dan tempat atau wadah pernyataan aspirasi. Apabila ketiga peranan ini dapat terlaksana dengan baik maka kelompok tani dapat menjadi motor penggerak kelompok dalam mengembangkan pengaruhnya. Dalam pemberdayaan masyarakat tani yang menjadi pelaku utama (petani) dan pelaku usaha mempunyai otoritas, kemandirian, dan keswadayaan dalam menentukan jenis, volume dan sistem usaha taninya serta kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang dibentuknya.

Ali (2014) Kelompok tani memiliki peran penting sebagai jembatan atau penghubung dalam mewujudkan program pemerintah di sektor produksi dan ketahanan pangan pertanian. Sehingga pemberdayaan kelompok tani khususnya dipedesaan yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi petani penting dilakukan dalam rangka membangkitkan, mengembangkan kinerja usaha petani dan kemandirian kelompok tani di pedesaan untuk menuju penciptaan inovasi dan modernisasi pertanian.

Kabupaten Wajo yang memiliki potensi cukup besar pada bidang pertanian. Berdasarkan data yang ada, lahan pertanian di Kabupaten Wajo 99.720 hektare, dan 70 persen penduduknya adalah petani. Berdasarkan dari hasil riset Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan (Sulsel) Daerah penyumbang beras terbanyak di Sulsel, yaitu Kabupaten Bone. Dengan produksi padi sebesar 0,97 juta ton. Sementara untuk posisi kedua, yakni Kabupaten Wajo dengan produksi 0,91 juta ton, lalu disusul Kabupaten Pinrang 0,59 juta ton (Marzuki, 2018).

Dengan adanya *collaborative governance* diharapkan dapat memberdayakan kelompok tani yang ada di Kabupaten Wajo. Adapun lembaga-lembaga yang terlibat dalam kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani ini yaitu: Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan, LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) , Penyuluh Pertanian Lapangan, dan Kontak Tani dan Nelayan Andalan (KTNA). Melalui *collaborative governance*, pemerintah dapat melakukan kolaborasi untuk menciptakan kemandirian, memperkuat daya saing, dan meningkatkan ketahanan pangan pada kelompok tani sebagai upaya pemberdayaan kelompok tani.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan mengambil lokasi di Desa Laerung Kecamatan Majauleng Kabupaten Wajo. Data diperoleh melalui pengamatan langsung (observasi), wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana *collaborative governance* dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

Sumber data primer yaitu: (1) Penyuluh Pertanian Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan, (2) Penyuluh Pertanian Lapangan Desa Laerung, (3) Kepala Desa Laerung, (4) Ketua KTNA Kab. Wajo, (5) Ketua LSM ARUS Kab.Wajo, dan (6) Kelompok Tani. Sedangkan sumber data sekunder yaitu data-data dan dokumen berkaitan kelompok tani di Kabupaten Wajo.

Data yang diperoleh selanjutnya di analisis dengan tehnik analisis data kualitatif, secara terinci sistematis dan terus menerus yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian. Adapun

keabsahan data yang digunakan adalah triangulasi sumber, tehnik, dan waktu.

### **HASIL PENELITIAN**

Kabupaten Wajo merupakan salah satu Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang beribukota di Sengkang. Jarak Sengkang dan Makassar (ibukota Provinsi Sulawesi Selatan) adalah 242 km. Wilayah Kabupaten Wajo berbatasan dengan Kabupaten Luwu dan Sidenreng Rappang di sebelah utara, Kabupaten Bone dan Soppeng di sebelah selatan, Teluk Bone di sebelah timur, serta Kabupaten Soppeng dan Sidenreng Rappang di sebelah barat. Posisi geografisnya terletak antara  $3^{\circ} 39' - 4^{\circ} 16' LS$  dan  $119^{\circ} 53' - 120^{\circ} 27' BT$ . Wilayah Kabupaten Wajo terbentang seluas 2.506,19 km<sup>2</sup> yang terbagi atas 14 kecamatan.

Sektor pertanian merupakan sektor yang memiliki pengaruh cukup besar dalam perekonomian di Kabupaten Wajo dan salah satu penyanggah pangan di Provinsi Sulawesi Selatan adalah Kabupaten Wajo. Hal ini memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, dan juga memiliki peranan besar dalam penyerapan tenaga kerja. Sebagian

besar lahan pertanian di Kabupaten Wajo digunakan untuk tanaman padi, baik padi sawah dan padi ladang.

Kecamatan Majauleng merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang terdapat di kabupaten Wajo. Luas wilayah Kecamatan Majauleng adalah 225,92km<sup>2</sup> atau 9,01 persen dari luas Kabupaten Wajo. Kecamatan ini beribu kota di Kelurahan Paria. Kecamatan Majauleng merupakan salah satu kecamatan yang memiliki jumlah kelompok tani terbanyak di Kabupaten Wajo pada tahun 2019 yaitu sekitar 4.043. Sektor pertanian adalah mata pencaharian terbanyak penduduk kecamatan Majauleng, disamping beberapa Jenis mata pencaharian lainnya wiraswasta, penenun, dan lain-lain. Dalam sektor pertanian di Kecamatan Majauleng memiliki lahan sawah seluas 10.649 hektar non irigasi yang terbagi atas beberapa macam lahan. Penghasilan terbanyak di Kecamatan Majauleng yang mendominasi yaitu padi.

Sedangkan Desa Laerung merupakan salah satu desa di Kecamatan Majauleng yang memiliki kelompok tani yang cukup aktif dan juga Lahan pertanian merupakan salah satu lahan yang cukup luas di Desa Laerung. Sebanyak 15 % diantaranya adalah tanaman padi sehingga hasil

produksi padi menjadi salah satu sumber pendapatan utama bagi masyarakat Desa Laerung. Pembudidayaan tanaman padi telah dilakukan sekitar tahun 1950-an dan dipanen dua kali tiap satu tahun. Penghasilan tanaman padi permusim per-ha mencapai 4000 sampai 6000 kg dengan harga jual berkisaran 6000/ kg.

Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo No.6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang dituangkan dalam Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Perincian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Peternakan Kabupaten Wajo, mempunyai tugas dan kewajiban Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan peternakan mempunyai fungsi : a) Perumusan Program Kerja di Bidang prasarana dan sarana Pertanian, Bidang tanaman pangan dan hortikultura, Bidang

peternakan dan kesehatan hewan serta Bidang penyuluhan; (b) Perumusan program penyuluhan pertanian; c) Pembinaan pengembangan Sarana dan prasarana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan); d) Pengawasan mutu, peredaran dan pengendalian penyediaan benih tanaman, benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak; e) Pengawasan penggunaan sarana dan Prasarana Pertanian (Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan) seperti Alat mesin pertanian dan pengembangan sumber-sumber air (Jaringan irigasi Tanah Dangkal/Dalam, Embung, Chekdam/Dam Parit, Long Storage) Jaringan Irigasi Desa (JIDES); f) Pembinaan peningkatan produksi di bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan. (g) Pembinaan pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman dan penyakit hewan; h) Pembinaan pengolahan dan pemasaran hasil Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan; i) Pengarahan pelaksanaan penyuluhan pertanian.

Kontak Tani Nelayan Andalan (KTNA) merupakan sebuah organisasi independen di Indonesia yang berorientasi pada aktivitas sosial di sektor agrikultur yang berbasis agribisnis dan lingkungan hidup

pedesaan. KTNA sendiri terdiri dari komunitas petani dan nelayan yang terpilih untuk mewakili daerah yang mempunyai kualifikasi dalam kemampuan pada bidangnya masing-masing dan mempunyai karakter pionir dan patriotis dalam pembangunan ekonomi nasional terkhususnya dalam bidang agribisnis. Fungsi kelompok KTNA sebagai wadah musyawarah petani-nelayan dan sebagai mitra kerja pemerintah dalam pembangunan pertanian. Adapun visi dan misi dari KTNA Misi yaitu Menjadikan Kelompok Tani menjadi Kelompok Tani Kuat dan Mandiri sedangkan Visi yaitu Mendeteksi, Menyeleksi, Mengidentifikasi kelompok tani yang bisa kuat dan mandiri.

LSM ARUS (Anak Rakyat Unggul Sejahtera) LSM ARUS merupakan sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak pada bidang pertanian. LSM ini dibentuk atas dasar wujud kepedulian terhadap masyarakat petani agar mampu meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. LSM ARUS ini berkomitmen dalam meningkatkan hasil pertanian melalui peningkatan pengelolaan air pertanian (irigasi). Adapun tugas dari LSM sendiri secara umum ada tiga yaitu: 1) Sebagai motivator, 2) sebagai fasilitator, dan 3) sebagai advokator.

Jejaring dalam pemberdayaan kelompok tani melalui LSM ARUS yaitu P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air) Menurut Peraturan No. 20 Tahun 2006 Pasal 10 ayat 2, P3A adalah lembaga pengelolaan irigasi sebagai wadah petani pemakai air pada suatu daerah pelayanan irigasi “ yang dibentuk secara demokratis oleh petani pemakai air itu sendiri”. P3A dapat membentuk Gabungan P3A pada suatu daerah layanan sehingga menjadi GP3A (Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air). GP3A kemudian dapat membentuk suatu induk P3A menjadi LP3A (Lembaga Perkumpulan Petani Pemakai Air) pada daerah irigasi. Sehingga LP3A merupakan suatu asosiasi dari beberapa GP3A yang terdapat pada satu daerah irigasi atau yang tergabung pada suatu intake pengambilan air.

Konsep Collaborative Governance merupakan sebuah konsep yang melibatkan institusi-institusi yang terkait yang tengah memulai usaha kerjasama serta munculnya ide-ide atau gagasan dari masing-masing institusi (*stakeholder*) dalam menentukan atau mendefinisikan tujuan, menilai hasil, menyebabkan perubahan, dan sebagainya. Hal ini didukung dengan pendapat Emerson, Nabatchi & Balogh (2011) yang mengatakan bahwa



*Collaborative Governance* merupakan keterlibatan masyarakat secara konstruktif baik dalam batas-batas lembaga publik, tingkatan pemerintah dan masyarakat umum, masyarakat sipil dan swasta dalam proses pembuatan keputusan kebijakan publik, yang mana tanpa keterlibatannya tujuan tidak bisa tercapai. *Collaborative governance* merupakan salah satu konsep yang digunakan dalam mengukur kerjasama antara *stakeholder* yang terkait dalam memecahkan masalah yang tidak dapat diselesaikan melalui satu organisasi sendiri. Adapun langkah yang digunakan dalam mengukur *Collaborative governance* menggunakan beberapa indikator.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti menggunakan teori DeSeve dalam mengukur keberhasilan kolaborasi menggunakan delapan indikator yaitu: : 1) *network structure* (struktur Jaringan), 2) *commitment to a common purpose* (Komitmen terhadap tujuan), 3) *trust among the participants* (adanya saling percaya diantara para stakeholders), 4) *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola), 5) *Acces to Authority* (Akses Terhadap Otoritas), 6) *Distributive Accountability atau Responbility* (Pembagian Akuntabilitas dan Responbilitas), 7) *Information Sharing* (Penyampaian Informasi) dan

8) *Acces to Resources* (Akses Terhadap Sumberdaya).

### **Network Structure (Struktur Jaringan)**

Struktur jaringan yang dimaksud adalah adanya elemen-elemen yang terkait atau saling berhubungan yang mencerminkan jaringan. *Network* (jaringan) tidak boleh membentuk hirarki karena tidak efektif, dan struktur jaringan mampu bersikap organis dengan struktur organisasi yang *se-flat* mungkin. Yang di dalamnya tidak ada hirarki kekuasaan, dominasi, serta monopoli. Semuanya harus setara baik itu dalam hal kewajiban, tanggungjawab, otoritas dan peluang untuk aksesibilitas. Ada tiga bentuk kategori struktur jaringan yaitu : 1) *self governance* yakni model yang tidak memiliki entitas administrasi namun masing-masing *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam jaringan namun memiliki kelemahan tidak efisien dan pembuatan keputusan yang terdesentralisir, 2) *Lead Organization* yakni model ini sudah memiliki entitas administrasi serta manajer yang melakukan jaringan sebagai anggota jaringan dan penyedia layanan. Kelebihan model ini efisien dan arah jaringan jelas, namun kelemahannya adanya dominasi dari *lead organization*

dan kurangnya komitmen dari anggota yang bergabung, dan 3) *network administrative organization* yakni memiliki entitas administrasi dengan tegas untuk mengelola jaringan namun bukan sebagai penyedia layanan dan manajernya digaji. Model ini merupakan gabungan dari model *self governance* dan *lead organization*.

Struktur jaringan pada kolaborasi memiliki tiga bentuk kategori yaitu: 1) *self governance* pada kolaborasi ini antara lembaga pemerintah yaitu Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan LSM ARUS dan KTNA bersifat semiformal (belum ada kesepakatan/ kontrak tertulis sehingga tidak ada entitas administrasi, namun *stakeholder* terlibat dan berpartisipasi dalam *network*. Sedangkan 2) *Lead Organization* pada kolaborasi Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dan PPL berkolaborasi atas dasar Permenpan No. 67 Tahun 2016 tentang Pembinaan Kelembagaan Kelompok Tani. Sehingga terdapat entitas administrasi dalam kolaborasi. Untuk 3) *Network Administrative Organization* (NAO) pada kolaborasi tidak ada informasi dari informan hal ini karena informan tidak mengetahui mengenai NAO. Hal ini menyebabkan para *stakeholder* berjalan masing-masing sehingga belum dapat

mencerminkan adanya kolaborasi yang terjalin.

### ***Commitment to a common purpose*** **(Komitmen terhadap tujuan)**

Komitmen terhadap tujuan yang dimaksud adalah kerjasama yang mengacu pada alasan sebuah jaringan itu harus ada sebagai upaya pemberdayaan kelompok tani. Adanya kolaborasi yang terjalin dalam pemberdayaan kelompok tani di Kabupaten Wajo mengacu pada alasan bahwa pemerintah, kelompok tani, LSM dan Organisasi yang terkait yang ikut bertanggungjawab dalam pemberdayaan kelompok tani.

Komitmen yang ada dalam kolaborasi setiap lembaga sudah memiliki visi misi yang jelas, dan setiap lembaga juga memiliki komitmen masing-masing dalam memberdayakan kelompok tani. Namun dari pihak kelompok tani sendiri sebagai aktor yang ingin diberdayakan tidak mengetahui dan memiliki komitmen yang jelas dalam kolaborasi, sehingga dalam hal komitmen pada kolaborasi belum bisa mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani.

### ***Trust among the participants (Adanya saling percaya antara peserta)***

Hal ini berkaitan dengan kepercayaan. Dalam sebuah hubungan kolaborasi sangat penting menanamkan rasa kepercayaan dari para *stakeholder*. Erat kaitannya dengan kolaborasi antara Dinas Tanaman Pangan, PPL, KTNA, LSM dan aktor yang terlibat serta kelompok tani itu sendiri harus memiliki rasa saling percaya satu sama lain.

Terkait kepercayaan pada kolaborasi dalam pemberdayaan kelompok tani sudah ada kepercayaan. Para *stakeholder* membangun kepercayaan masing-masing dengan caranya sendiri-sendiri, sehingga ada perbedaan pendapat dalam hal membangun kepercayaan pada setiap *stakeholder*. Maka dari itu kepercayaan dalam kolaborasi belum terjalin dengan baik antara *stakeholder*.

### ***Governance (Kejelasan dalam tata kelola)***

Kejelasan dalam tata kelola pada kolaborasi meliputi: 1) *Boundary and exclusivity* dalam kolaborasi ini masing-masing lembaga memiliki persyaratan dalam perekrutan anggota, namun dari pihak kelompok tani sendiri menyatakan tidak ada persyaratan khusus dalam menjadi anggota

kelompok tani. 2) *rules* (aturan-aturan) dalam kolaborasi terdapat aturan terikat dan terikat hal ini tergantung dari kepentingan lembaga masing-masing, namun dari pihak kelompok tani kurang mengetahui mengenai aturan dalam kolaborasi. 3) *self determination* dalam kolaborasi para *stakeholder* memberikan kebebasan kepada para petani dalam melakukan kerjasama baik dari pihak pemerintah maupun swasta. Namun dari pihak swasta membangun kerjasama merupakan salah satu hal penting dalam kolaborasi. 4) *network management* dalam kolaborasi peneliti mendapatkan beberapa hambatan yang dalam memberdayakan kelompok tani yaitu dari aspek anggaran, aspek inkonsistensi, aspek alam, aspek kebijakan, sektor sarana dan prasarana serta rendahnya kualitas kemampuan petani dalam akses teknologi. Namun dari sudut pandang beberapa informan belum menemukan hambatan. sehingga kolaborasi yang terjalin belum memenuhi aspek kejelasan tata kelola.

### ***Access to Authority (Akses terhadap kekuasaan)***

Hal ini menunjukkan bahwa dalam kolaborasi penting adanya standar (ukuran) mengenai ketentuan-ketentuan prosedur yang dapat diterima

secara luas. Serta perlu memberikan kesan kepada anggota jaringan (*network*) sebagai otoritas dalam pengimplementasian keputusan.

Dalam kolaborasi sudah ada otoritas yang jelas pada masing-masing *stakeholder*. dengan adanya otoritas yang jelas *stakeholder* bisa menjalankan peran dan fungsinya masing-masing serta mengimplementasikan keputusan yang sudah ditetapkan.

#### ***Distributive Accountability / Responsibility* (Pembagian Akuntabilitas / Resposibilitas)**

Pembagian akuntabilitas/responsibilitas ini merujuk pada penataan, pengelolaan, dan manajemen yang dilakukan secara bersama-sama dengan *stakeholder* lainnya. Serta melibatkan seluruh anggota jaringan dalam pembuatan keputusan dan berbagi tanggungjawab untuk mencapai hasil yang diinginkan. Apabila anggota tidak dilibatkan dalam menentukan tujuan *network* dan tidak berkeinginan sumber daya dan otoritas ke dalam *network*, sehingga *network* gagal mencapai tujuan.

Pertanggungjawaban dalam kolaborasi sudah ada pada masing-masing *stakeholder* atau lembaga masing-masing. namun disini ada

beberapa titik fokus yaitu: pembinaan, pemberdayaan dalam aspek budidaya, serta konsisten dengan kesepakatan kerjasama. Hal tersebut merupakan faktor pendukung dalam memenuhi tanggungjawab dalam kolaborasi untuk mewujudkan pemberdayaan kelompok tani.

#### ***Information Sharing* (Berbagi Informasi)**

Yakni memberikan kemudahan bagi para anggota dalam mengakses informasi, perlindungan *privacy* (kerahasiaan identitas pribadi seseorang). Dan adanya keterbatasan mengakses bagi yang tidak termasuk dalam anggota sepanjang masih bisa diterima oleh semua pihak yang terkait.

Berbagi informasi pada kolaborasi bisa dilakukan dengan melalui musyawarah maupun pertemuan rutin atau persuratan secara formal. Hal ini merupakan sebuah strategi yang dilakukan setiap organisasi dalam penyebaran informasi terhadap anggotanya dalam kolaborasi sehingga mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani.

### ***Access to resources (Akses Sumber Daya)***

Akses sumber daya yaitu tersedianya Sumber daya manusia, keuangan, teknis serta sarana dan prasarana sebagai pendukung dalam mencapai tujuan jaringan.

Akses sumber daya pada kolaborasi pemberdayaan kelompok tani masih kurang baik dari segi keuangan, tehnik dan SDM dalam kolaborasi masih kurang. Bantuan sarana dan prasarana yang ada masih minim, dari sektor SDM spesialis tenaga ahli masih kurang serta dalam pembangunan infrastruktur pertanian.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang Collaborative Governance dalam Pemberdayaan Kelompok Tani di Kabupaten Wajo maka dapat disimpulkan bahwa: (1) *Network structure* (struktur jaringan) dalam kolaborasi ada entitas administrasi antara Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Peternakan dengan PPL, sedangkan antara pihak swasta tidak ada entitas administrasi. Namun para *stakeholder* ikut berpartisipasi dalam jaringan tetapi secara sendiri-sendiri sehingga struktur jaringan belum dapat melaksanakan kolaborasi dengan baik, (2) *Commitment to a common*

*purpose* (Komitmen terhadap tujuan) dalam kolaborasi masing-masing *stakeholder* sudah memiliki komitmen yang jelas, namun dari pihak kelompok tani tidak mengetahui komitmen dalam kolaborasi, sehingga kolaborasi belum dapat mewujudkan pemberdayaan terhadap kelompok tani, (3) *Trust among the participants* (Adanya saling percaya antara peserta) dalam kolaborasi sudah ada kepercayaan yang dibangun antara *stakeholder* namun beberapa informan masih kaku serta pihak kelompok tani tidak memiliki kepercayaan pada *stakeholder*. Sehingga diketahui bahwa kepercayaan belum bisa mewujudkan pemberdayaan, (4) *Governance* (Kejelasan dalam tata kelola) dalam kolaborasi masing-masing *stakeholder* atau lembaga mengatur lembaganya masing-masing. sehingga aturan dalam kolaborasi tidak tercipta karena masing-masing fokus pada lembaganya. Maka dari itu belum dapat mewujudkan pemberdayaan dalam sudut pandang kejelasan tata kelola, (5) *Access to authority* (akses terhadap kekuasaan) sudah ada otoritas yang jelas pada masing-masing *stakeholder*. Sehingga dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing. (6) *Descriptive akuntability/responsibility* sudah ada pertanggungjawaban pada masing-

masing *stakeholder*. Hal ini berfokus pada beberapa titik diantaranya pembinaan dan pemberdayaan, (7) *Information Sharing* (Berbagi informasi) setiap lembaga memiliki cara tersendiri dalam berbagi informasi hal tersebut merupakan salah satu cara yang efektif dalam membangun komunikasi yang baik dalam kolaborasi, dan (8) *Access to resources* (Akses sumber daya) masih kurang baik dari sarana dan prasarana begitupun tenaga ahli dan pembangunan infrastuktur.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Solihin, dkk. 2014. Peranan Dinas Pertanian Dalam Pemberdayaan Kelompok Tani Di Kecamatan Manuju Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol. IV No. 1*.
- Ansell, Chris, and Alison Gash. 2007. Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory* JPART 18: 543-571.
- Emerson, Kirk, Nabatchi, Tina & Balogh, Stephen, 2011. An Integrative Framework for Collaborative Governance. *Journal of Public Administration Research and Theory (JPART)*, 11, pp. 1-19.
- Irawan, Denny. 2017. Collaborative Governance (Studi Deskriptif Proses Pemerintahan Kolaboratif Dalam Pengendalian Pencemaran Udara di Kota Surabaya). *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik ISSN 1303-341X Volume 5, Nomor 3*.
- Islamy H, Syaiful, La Ode. 2018. *Collaborative governance Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Minarni, Endang Warih, dkk. 2017. Pemberdayaan Kelompok Wanita Tani Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan Dengan Budidaya Sayuran Organik Dataran Rendah Berbasis Kearifan Lokal Dan Berkelanjutan. *Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat Volume 1 No. 1*.
- Novita, Asti Amelia. 2018. Collaborative Governance dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kawasan Pertambangan. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP) JIAP Vol 4, No1, pp 17-35*.
- Saptana, Saktyanu KD ,Sri Wahyuni ,Ening Ariningsih dan Valeriana Darwis. 2004. Integrasi Kelembagaan Forum KASS dan Program Agropolitan dalam rangka pengembangan sayuran sumatera. Pusat penelitian sosial ekonomi. Bogor.
- Sudarmo, Tika Mutiarawati. 2017. Collaborative Governance dalam Penanganan Rob di Kelurahan Bandengan Kota Pekalongan. *Jurnal Wacana Publik Vol 1 No 1 hlm 48 – 61*.
- Sulistiyan, Ambar Teguh. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: IKAPI,
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik*. Solo: Smart Media.
- Suradisastra, K. 2008. Strategi pemberdayaan kelembagaan petani. forum penelitian agro ekonomi. Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Bogor.